

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao. Profil ini disajikan sebagai sarana informasi dan sosialisasi kepada publik tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, sejarah terbentuknya, profil pejabat, Visi dan Misi, Dasar Hukum serta informasi – informasi lainnya yang berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat sejak berdiri hingga saat ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada buku profil ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan ke depan. Semoga Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang disusun ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao maupun pihak lain dalam penentuan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan.

Ba'a, 10 Maret 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Rote Ndao,

**Ir. Untung Harjito**

NIP. 196410212 199103 1 019

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	5
	C. Sejarah Singkat OPD Satuan Polisi Pamong Praja	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao	6
	B. Tugas dan Fungsi OPD Satuan Polisi Pamong Praja	7
	C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	11
	D. Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	
	E. Sumber Daya/ ASSET	
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Administrasi	14
	B. Transparansi Keuangan	15
	C. Inovasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	18
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2022</b>	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	44
	2. Program Kegiatan Tribunlinmas	45
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	1. Kesimpulan	
	2. Saran	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal menyatakan bahwa pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang menangani tugas tersebut. Pemahaman diatas mengindikasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dasar untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai langkah progresif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.

Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 secara yuridis telah membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao secara eksis pada Tahun 2003 dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu kepala daerah dalam memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagai top performance dalam memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao bergerak untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dengan menyusun strategi dan kebijakan dalam bentuk program kegiatan berdasarkan isu – isu strategis, peluang dan tantangan apalagi sebagai Kabupaten baru segala aktivitas masyarakat belum teratur secara signifikan sehingga perlu adanya penyesuaian aktivitas masyarakat sebagai daerah otonomi baru agar roda pembangunan dapat berjalan lancar, aman dan kondusif.

Gambaran umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sejak berdiri hingga saat ini perlu diapresiasi dalam sebuah profil untuk menggambarkan eksistensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sehingga publik mengetahui dan dapat memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dapat berbenah diri ke arah yang lebih baik. Keadaan geografis Kabupaten Rote Ndao yang merupakan daerah kepulauan dan berada di bagian selatan Negara Kesatuan Republik memiliki beberapa aspek penting dalam meningkatkan Pendapatan asli masyarakat dengan rata – rata mata pencaharian penduduk adalah sebagai nelayan, petani, peternak dan pedagang sehingga perlu diberikan perisai yang memadai agar aktivitasnya dapat terjaga dengan baik seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat akan menambah Keberadaan Polisi Pamong Praja sangat penting karena dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao serta memiliki jalur transportasi laut bagi para imigran gelap yang akan menyeberang ke Australia. Begitupun juga dengan banyaknya para nelayan yang menggunakan cara instan dalam memperoleh hasil tangkapan yang memadai dengan cara menggunakan bom ikan, hal ini berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Pengaruh – pengaruh inilah yang perlu diperhatikan secara seksama oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan Kabupaten Rote Ndao dengan bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya yakni Kepolisian dan TNI Angkatan Laut.



Dibidang Pertanian dan Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao perlu menjaga dan melindungi masyarakat dari aksi – aksi pencurian dan pelepasan ternak tanpa dikendalikan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap bahaya kerusakan tanaman maupun bahaya kecelakaan akibat karena banyaknya ternak yang berkeliaran disepanjang jalan baik dalam kota maupun diluar kota.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan disusunnya buku profil ini yaitu

1. Sebagai bahan informasi bagi khalayak umum serta pemangku kepentingan dalam memberikan saran dan kritik dalam rangka pembenahan eksistensi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang lebih modern dan teknokrat;
2. Sebagai bahan referensi bagi dunia pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. sebagai bahan masukan bagi pimpinan terkait tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan guna perkembangan Kabupaten Rote Ndao kedepannya;
4. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

## **C. Sejarah Singkat OPD Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja menjadi OPD sejak Tahun 2002 menjadi Eselon III, Pada Tahun 2016 menjadi Eselon II. Pada Eselon II di bentuk Organisasi Struktural Eselon II b : 1 orang, Eselon III a : 1 Orang, Eselon III b : 3 orang dan Eselon IV a : 5 orang

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan menyelenggarakan urusan wajib dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pelayanan kepada masyarakat umum di Kabupaten Rote Ndao. Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 orang.

#### **A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao**

##### **Visi:**

Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan

##### **Misi:**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

#### **B. Tugas dan Fungsi OPD Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **Tugas :**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

##### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah indonesia;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegekan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

#### **C. Struktur Organisasi**



1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat meliputi kesekretariatan, Pengembangan Kapasitas, Bimbingan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyidik PNS berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya Ketenteraman, Ketertiban dan keteraturan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Daerah.
2. Sekretaris  
Merencanakan Operasional, Menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terciptanya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta penyusunan program dan pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.
5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah  
Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penindakan (Penyelidikan dan Penyidikan) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan  
Merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data.



7. Kepala Penindakan  
Merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi Operasi dan Pengendalian serta Hubungan Kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya suasana yang kondusif dan aman di masyarakat.
9. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian  
Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Operasi dan Pengendalian meliputi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah untuk penegakan dan Ketertiban Umum dalam masyarakat.
10. Kepala Seksi Kerjasama  
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
11. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan  
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah dan Tamu Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan suasana aman dan terkendali bagi pimpinan dan tamu daerah.
12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  
Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini dari ancaman bahaya dan bencana ataupun ancaman gangguan lainnya agar terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
13. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat  
Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional, serta pengendalian perlindungan masyarakat meliputi penanganan bencana dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

14. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi tindakan pencegahan dan penanganan kebakaran, proteksi dini baik bangunan gedung dan maupun hamparan padang ataupun kawasan hutan secara dini untuk menghindari dan meminimalisir kerugian dalam waktu yang relatif singkat.

15. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional Bina Potensi Masyarakat meliputi mengidentifikasi potensi – potensi yang produktif dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya untuk keamanan dan ketenteraman masyarakat.

## D. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jabatan, Evaluasi dan Pendidikan.

No.	Nama / NIP	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Ket
1.	Johnny E.Y. Saudale, S.Pd.,M.Si 19630101 198601 1 013	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Eselon II b	S2	
2.	Adrianus Lenggoe, SH 19640710 998712 1 007	Sekretaris	Eselon III a	S1	
3.	Rony F. Bolla, SH 19740822 200604 1 014	Kabid Linmas	Eselon III b	S1	
4.	Djermi S. Balukh 19671811 198903 1 009	Kabid Trantibum	Eselon III b	SMA	
5.	Ditron A. Sinlaeloe, S.Pt 19711224 200604 1 016	Kabit Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan	Eselon III b	S1	
6.	Oktovianus Dusi, SH 19651020 199603 1 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV a	S1	
7.	Melkias S. Foeh, S.IP 19710313 200501 1 010	Kasubag KAPEP	Eselon IV a	S1	
8.	Yohanes M. Nomor, A.Md 19690828 200012 1 006	Kasie. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Eselon IV a	D3	
9.	Paulus Besie, S.Sos 19730313 200701 1 018	Kasie. Pemadam Kebakaran	Eselon IV a	S1	
10.	Elisama Nggonggoek, S.Si 19820516 200904 1 004	Kasie Pengamanan dan Pengawasan	Eselon IV a	S1	
11.	Dominggus Tulle 19661129 198603 1 005	Pelaksana		SMA	
12.	Yes Heranus Polly 19690727 199003 1 008	Pelaksana		SMA	
13.	Yance A. Polin 19700123 200604 1 003	Pelaksana		SMA	
14.	Bonivocius Lette 19710914 200604 1 017	Pelaksana		SMA	
15.	Yansry B. Bire 19770103 200604 1 015	Pelaksana		SMA	
16.	Robin Daik 19840202 200604 1 006	Pelaksana		SMA	
17.	Viktor M.K. Amalo 19840501 200604 1 001	Pelaksana		SMK	
18.	Fredy Fharudin 19811015 200604 1 010	Pelaksana		SMA	
19.	Boas Neolaka 19741220 200604 1 013	Pelaksana		SMA	
20.	Jabes J.M. Manu 19790326 200604 1 015	Pelaksana		SMA	
21.	Jafet F. Ballo 19730222 200604 1 008	Pelaksana		SMA	
22.	Adry O. Saba 19810419 200701 1 007	Pelaksana		SMA	

23.	Elisabeth K. Kabelen 19741204 200701 2 015	Pelaksana		SMA	
24.	Franky C. Dillak 19850517 200604 1 004	Pelaksana		SMK	
25.	Salmun V. Bailaen 19760826 201212 1 004	Pelaksana		SMA	
26.	Yunus Ndaong 19780610 201406 1 006	Pelaksana		SMA	

## **2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja**

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sesuai terbaru (terlampir)

### **E. Sumber Daya Modal / ASSET**

Sumber Daya Modal / Asset pada Tahun 2022 terlampir.

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. ADMINISTRASI**

1. Rencana Strategis (Renstra)  
Rencana Strategi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan perubahan sesuai dengan rencana selama 5 (lima) tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao sesuai terlampir.
2. Rencana Kerja (Renja)  
Rencana Kerja Tahun 2022 dilaksanakan sesuai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terlampir.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Rencana Kinerja Tahunan 2022 dilaksanakan sesuai sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja terlampir.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun SOP Sekretariat, Bidang Tribumtransmas, Bidang Linmas dan Bidang Penegakan Perda terlampir.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mempunyai peranan dan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terlampir.
6. Jadwal Kegiatan Pertahun (tidak tersedia)
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (tidak tersedia)

### **B. TRANSPARANSI KEUANGAN**

1. RKA/DPA  
RKA/DPA Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun dan sesuai Parturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 terlampir
2. LKPJ  
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Satuan Polisi Pamong Praja 2022 terlampir
3. LKIP terlampir
4. LPPD terlampir
5. IKK terlampir
6. LAPORAN KEUANGAN terlampir

### **C. INOVASI PERANGKAT DAERAH**

Inovasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja teridentifikasi inovasi secara inisiatif antara lain ROSA (Rote Sadar Aturan) Malole, label untuk kepatuhan perijinan, Desa Wisata sadar Tratibum, Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran berbasis Elektronik dan Sistem Pelaporan Terpadu.

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Minimnya anggaran;
- b. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang;
- c. Rendahnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur.

#### Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
3. Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
4. Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2022**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.171.824.192</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.002.599.192</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.941.799.192
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	60.800.000
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.200.000</b>
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>930.000.000</b>
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	930.000.000
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>81.820.000</b>
	- Penyediaan bahan logistik Kantor	13.000.000
	- Penyediaan barang dan cetak penggandaan	10.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	58.820.000
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah</b>	<b>1.251.000</b>
	- Penyediaan Jasa surat menyurat	1.251.000
7	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>141.954.000</b>
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	139.700.000
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.254.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.171.824.192</b>

## 2. Program Kegiatan Bidang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi (Rp)
II	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>836.221.900</b>
1	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>759.369.500</b>
	- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui diteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	534.499.500
	- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	24.870.000
	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	200.000.000
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota</b>	<b>76.852.400</b>
	- Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	28.904.900
	- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	30.617.500
	- Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	17.330.000
III	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>139.311.600</b>
1	<b>Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>139.311.600</b>
	- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	139.311.600
<b>Jumlah</b>		<b>975.533.500</b>

## **BAB VI PENUTUP**

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan Isu Strategis Pemerintahan Daerah di atas maka disimpulkan :

- a. Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketenteraman dan ketertiban umum) tahun 2022 sebesar 100%;
- b. Prosentase Penegakan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.
- c. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang tertangani di Kabupaten Rote Ndao tahun 2022 sebanyak 250%;
- d. Realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas khusus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Rote Ndao terealisasi sebesar 98,24%.

### 2. Saran.

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka Tingkat pelayanan pelanggaran, prosentasi penegakan kasus pelanggaran Peraturan Daerah, cakupan pelayanan penanggulangan kebakaranyang tertangani dan realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas perlu ditingkatkan.

Ba'a, 10 Maret 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Rote Ndao,

**Ir. Untung Harjito**

NIP. 196410212 199103 1 019

